

Evaluasi Politik Hukum Dalam Pembentukan UU Di Indonesia: Antara Partisipasi Publik Dan Dominasi Eksekutif

Ulil Amra¹, Lalu Muhammad Yusuf Arsyadi², Arfan Afriandi Akbar³, Leo Dwi Cahyono⁴

^{1,2} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Ulilamra20@gmail.com¹, Yusufarsyadi730@gmail.com², arfanafriandiakbar@gmail.com³,
leodwi@uinib.ac.id⁴

Abstrak

Pembentukan hukum adalah salah satu fungsi penting dalam ketatanegaraan yang dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Proses ini mencakup penciptaan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, melalui berbagai metode, seperti analisis, eksplorasi, penjelasan, dan pemaparan. Dalam hal ini, merancang skenario politik untuk perundang-undangan nasional menjadi krusial, agar selaras dengan pemahaman sistem hukum nasional.

Tujuan utama dari pembentukan hukum adalah untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis, yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebenaran, serta mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Selain itu, proses ini juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada, di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan kekuasaan politik yang dominan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai politik hukum dan keterkaitannya dengan pembentukan hukum menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pembangunan hukum yang responsif dan berkeadilan.

Kata kunci: Pembentukan Hukum, Politik Hukum, Negara Hukum yang Berkeadilan

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The formation of law is one of the important functions in the state system carried out by the executive, legislative, and judicial bodies. This process includes the creation of laws, both written and unwritten, through various methods, such as analysis, exploration, explanation, and exposition. In this case, designing a political scenario for national legislation is crucial, so that it is in line with the understanding of the national legal system.

The main objective of the formation of law is to realize a just and democratic legal state, which is based on the principles of justice and truth, and serves the interests of the people and the nation. In addition, this process is also influenced by the existing political configuration, where law functions as a means to uphold dominant political power. Therefore, an understanding of legal politics and its relationship to the formation of law is very important, especially in the context of responsive and equitable legal development.

Keyword : Law Formation, Legal Politics, Just Rule of Law

Pendahuluan:

Evaluasi politik hukum dan Kebijakan Hukum adalah proses penting dalam menilai keefektifan dan keadilan dari sistem hukum suatu negara. Evaluasi politik hukum juga memungkinkan untuk mengevaluasi apakah kebijakan hukum yang ada telah mencapai tujuan yang diinginkan atau perlu adanya perubahan. Selain itu, evaluasi politik hukum juga dapat membantu dalam menentukan apakah kebijakan hukum tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat.

Evaluasi politik hukum penting untuk mengidentifikasi potensi ketimpangan atau diskriminasi dalam penerapan hukum dalam konteks ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang ada benar-benar melindungi hak-hak semua individu tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Evaluasi politik hukum secara berkala memastikan sistem hukum tetap relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan dan perubahan masyarakat. Contohnya, evaluasi politik hukum dapat mengungkap ketidaksetaraan perlakuan hukum terhadap wanita dalam kasus kekerasan domestik. Dengan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan hukum yang diskriminatif, negara dapat memastikan perlindungan hak-hak wanita yang lebih efektif dan merata. Sebaliknya, dalam evaluasi politik hukum, terungkap bahwa sistem hukum memberikan perlindungan lebih lemah bagi wanita korban kekerasan domestik dibanding laki-laki, menunjukkan adanya diskriminasi gender. Dengan memperbaiki kebijakan hukum yang diskriminatif, negara dapat memastikan perlindungan hak-hak wanita secara adil dan merata sesuai prinsip kesetaraan dalam sistem hukum.

Pembentukan hukum berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem ketatanegaraan. Fungsi ini dijalankan oleh tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk menciptakan hukum baik yang tertulis (*geschreven recht*) maupun yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Dalam kerangka pemisahan kekuasaan, tanggung jawab ini berfokus pada otoritas badan legislatif semata. Memiliki fungsi tersebut, dalam konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*), tugas ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Secara etimologis, kata "politik" berasal dari bahasa Yunani "polis," yang berarti kota atau negara-kota. Dari kata "polis" ini, lahir sejumlah istilah lain seperti "polites" (warga negara) dan "politikos," yang merupakan kata sifat yang menunjuk pada kewarganegaraan. Selain itu, terdapat istilah "politike techne," yang merujuk pada kemahiran politik, serta "politike episteme," yang berarti ilmu politik. Selanjutnya, orang Romawi mengadopsi istilah Yunani tersebut dan menyebut pengetahuan tentang negara (pemerintahan) sebagai "ars politica," yaitu seni dalam menangani permasalahan kenegaraan.

Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah kebijaksanaan negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dianggap dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Proses pembentukan undang-undang adalah bagian penting dari dinamika sosial dan politik, karena undang-undang akan membentuk, mengatur, dan mengendalikan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa bertujuan untuk mencapai serta mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa undang-undang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ekspresi nilai dan sebagai instrumen.

Berdasarkan kedua fungsi hukum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Ini berarti, ketika kita membahas tentang "Politik Hukum Indonesia," kita mesti terlebih dahulu memahami apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka.

Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari subsistem dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pembahasan tentang politik peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan politik hukum itu sendiri. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan berlandaskan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan produk politik, karena pada dasarnya, peraturan perundang-undangan adalah hasil rancangan dari lembaga politik.

Sementara itu, pemahaman atau definisi politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.

Metodologi Pendahuluan

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang akurat dan tepat atas permasalahan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis dalam melakukan penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk lebih dapat menggambarkan keadaan atau kondisi yang secara realita terjadi. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung melainkan melalui media perantara seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian terdahulu yang masih relevan untuk dijadikan rujukan penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis selama penelitian terlebih dahulu dianalisis dengan cara studi pustaka atau penelitian pustaka yang selanjutnya disusun secara logis dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan:

Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi politik hukum di Indonesia masih memerlukan perhatian yang lebih intensif. Analisis legislator dalam mantan legislasi telah menyoroti beberapa kekurangan dalam implementasi hukum di Indonesia. Juga dengan, tinjauan pustaka mengenai evaluasi politik hukum menunjukkan adanya pemahaman yang beragam dari ahli dan peneliti terdahulu. Melalui metode penelitian yang cermat, dapat disimpulkan bahwa pembahasan tentang bahasa taman bermain bahasa publikar masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Penelitian juga menyoroti adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, peran lembaga penegak hukum perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan adil. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan hukum di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Menganalisis secara mendalam peran publik dalam proses legislasi dapat membantu mengidentifikasi potensi kelemahan atau konsekuensi yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan hukum. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti ahli hukum, aktivis masyarakat sipil,

dan warga negara biasa, proses legislasi dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel dengan pendekatan multi-stakeholder. Hal ini juga dapat memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan secara adil dalam pembuatan kebijakan hukum dengan memperhatikan kepentingan bersama. Dengan demikian, meningkatkan analisis publik dalam proses legislasi dapat secara langsung membantu menciptakan kebijakan hukum yang lebih berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat secara menyeluruh. Dengan demikian, memastikan proses legislasi transparan dan melibatkan partisipasi publik dapat menjadi langkah awal yang positif dalam menciptakan kebijakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, meningkatkan analisis publik juga dapat secara proaktif membantu mengidentifikasi potensi kelemahan atau konsekuensi yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan hukum sebelum diimplementasikan secara luas. Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam proses legislasi dapat menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijakan hukum yang lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat Indonesia.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi publik dan analisis menyeluruh sebelum kebijakan diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dibuat dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat serta menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk menekankan upaya kolaborasi dan transparansi dalam proses legislasi sebagai kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi kemajuan Indonesia.

Selanjutnya negara Hukum dan Pembentukan Hukum Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aspek penting dari kegiatan pembentukan hukum. Berdasarkan sifat undang-undang yang dihasilkan, pembentukan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua kategori:

1. Pembentukan hukum tertulis, yang mencakup traktat, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembentukan hukum tidak tertulis, yang terdiri dari hukum adat dan hukum kebiasaan.
- Fungsi dari pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dimiliki oleh setiap badan atau pejabat negara/pemerintahan. Fungsi ini pun dapat dibedakan menjadi dua jenis:
- a) Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat dan daya berlaku secara internal dalam lingkup pembentuk itu sendiri.
 - b) Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga memiliki daya ikat dan daya berlaku secara internal dan eksternal, yang mencakup masyarakat atau komunitas yang menjadi sasaran penerapan peraturan tersebut.

Hubungan antara Politik Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Merupakan bagian penting dari hukum yang dirumuskan secara sengaja oleh lembaga negara. Proses penciptaan peraturan ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan dirancang dengan tujuan dan alasan tertentu. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan adanya konsistensi dan korelasi antara politik hukum yang ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Terdapat dua dimensi dalam politik hukum yang dapat dibedakan. Dimensi pertama adalah politik hukum yang berfungsi sebagai alasan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Hikmahanto, dimensi ini dikenal sebagai "kebijakan dasar" atau dalam bahasa Inggris disebut "basic policy".

Sementara itu, dimensi kedua merujuk pada tujuan atau alasan yang melatarbelakangi diberlakukannya peraturan tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai "Kebijakan Pemberlakuan" atau "enactment policy" dalam bahasa Inggris. Melalui Kebijakan Pemberlakuan ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai kebijakan terkait undang-undang yang ada di Indonesia.

Dalam waktu lima tahun ke depan, upaya perbaikan sistem politik hukum diarahkan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, termasuk terhadap perempuan dan isu bias gender. Hal ini mencakup upaya untuk menjamin konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, diharapkan terbentuknya lembaga peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, dan profesional, guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan. Arah kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki substansi hukum, struktur kelembagaan hukum, dan kultur hukum, sesuai dengan pandangan ahli hukum Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum.

Langkah-langkah untuk merealisasikan perbaikan sistem politik hukum oleh pemerintah telah dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, yang mencakup:

1. Penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan perapihan peraturan perundang-undangan, demi terciptanya ketertiban dalam peraturan dan memperkuat kearifan lokal serta hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan dengan memberdayakan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.
2. Melakukan perbaikan terhadap struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan, serta kualitas sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Ini mencakup penyederhanaan sistem peradilan, peningkatan transparansi sehingga dapat diakses oleh masyarakat, serta memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan mengedepankan kebenaran. Selain itu, penting untuk memperkuat kearifan lokal dan hukum adaptif untuk memperkaya sistem hukum dan regulasi, melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional.
3. Meningkatkan budaya hukum, yang meliputi pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku teladan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menegakkan hukum serta supremasi hukum.

Dengan demikian, perbaikan dalam politik hukum akan memberikan dampak positif terhadap pembenahan peraturan perundang-undangan. Politik hukum ini terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang idealnya didasarkan pada tiga hal penting, yaitu:

- a) Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
- b) Politik hukum nasional yang baik
- c) Sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang memadai.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari konsep politik hukum berada dalam suatu konfigurasi yang tidak bebas nilai. Nilai-nilai yang muncul dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks politik hukum tidak memiliki satu konfigurasi tunggal, melainkan beragam. Ada konfigurasi politik, sosio-kultural, sosial-ekonomi, hukum, dan lainnya. Konfigurasi-konfigurasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini secara teoretis akan menghasilkan tiga klasifikasi dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu:

- a) Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pelayan kekuasaan represif;
- b) Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai institusi yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritasnya;
- c) Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai institusi mandiri yang dapat menjinakkan represi dan menjaga integritasnya.

Politik hukum nasional merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat atau badan/lembaga negara untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik. Secara konstitusional, politik hukum nasional dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 1 UUD 1945 memberikan landasan bagi konsep politik hukum nasional di Indonesia yang hendak diimplementasikan. Pasal tersebut menyatakan:

- a) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik;
- b) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar; dan
- c) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 UUD 1945, konsep politik hukum nasional didasarkan pada tiga prinsip fundamental sebagai berikut:

- a) Prinsip negara hukum (welfare state);
- b) Prinsip negara kesatuan (unitary state) dalam bentuk pemerintahan republik; dan
- c) Prinsip demokrasi.

Prinsip negara hukum yang dianut dalam konsep politik hukum nasional kita adalah prinsip welfare state, yang dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. . . "

Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan adalah inti dari cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, prinsip welfare state menegaskan bahwa pembentukan politik perundang-undangan nasional harus bertujuan untuk:

1. Melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Selain itu, prinsip negara kesatuan (unitary state) mengingatkan bahwa setiap kebijakan politik dan perundang-undangan yang dibentuk harus berlandaskan pada negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Ini menunjukkan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan harus memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, negara kita adalah negara kesatuan (bukan federal) dan bentuk pemerintahan kita adalah republik (bukan monarki). Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memperhatikan kedua aspek ini.

Prinsip demokrasi (democracy) selanjutnya menekankan pentingnya melibatkan partisipasi rakyat dalam setiap proses pembentukan perundang-undangan. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk ikut terlibat secara demokratis, mulai dari tahap penyusunan rancangan hingga pasca pengundangan. Keterlibatan rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip demokrasi dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menunjukkan adanya pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif, serta mengarah pada produk hukum yang demokratik.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan lingkungan hukum yang ada. Menurut Logemann, lingkungan kuasa hukum dapat dibedakan menjadi empat aspek, yaitu:

1. Lingkungan kuasa tempat (ruimtegebeid atau territorial sphere). Ruang berlaku sebuah aturan hukum dibatasi oleh lokasi geografis. Aturan tersebut bisa berlaku untuk seluruh wilayah negara atau hanya untuk bagian tertentu. Sebagai contoh, suatu peraturan daerah hanya berlaku untuk wilayah tertentu.
2. Lingkungan kuasa persoalan (zakengebeid atau material sphere). Suatu materi atau isu tertentu yang diatur dalam perundang-undangan mencerminkan masalah spesifik. Dengan demikian, isu yang diatur menunjukkan lingkup materi yang dicakup, apakah itu berkaitan dengan kepentingan publik atau privat, isu perdata atau pidana, dan seterusnya. Materi ini menunjukkan ruang lingkup masalah yang sedang diatur.
3. Lingkungan kuasa orang (personengebied) merujuk pada penerapan aturan yang mungkin hanya berlaku untuk sekelompok orang atau penduduk tertentu. Ketika sebuah peraturan perundang-undangan menetapkan subjek atau orang tertentu, hal ini menunjukkan adanya batasan yang jelas terkait siapa yang terpengaruh oleh aturan tersebut. Contohnya dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Pegawai Negeri, Undang-Undang tentang Tenaga Kerja, dan Undang-Undang tentang Peradilan Militer, di mana peraturan-peraturan tersebut hanya diberlakukan untuk kelompok orang yang diidentifikasi secara spesifik dalam undang-undang tersebut.

Di sisi lain, lingkungan kuasa waktu (tijdsgebied atau temporal sphere) menjelaskan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku. Ini mencakup berbagai kemungkinan, seperti apakah peraturan tersebut berlaku untuk periode tertentu atau tanpa batasan waktu, serta apakah berlaku sejak ditetapkan atau bahkan berlaku surut sebelum tanggal penetapannya. Dengan demikian, waktu memainkan peranan penting dalam penegakan hukum.

Kesimpulan

Hubungan antara negara hukum dan pembentukan hukum dapat dipahami melalui definisi dari negara hukum itu sendiri. Secara sederhana, negara hukum dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada hukum, yang mencakup peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum serta keputusan pengadilan.

Sementara itu, hubungan antara politik hukum dan hukum menunjukkan bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik dengan fokus kajian pada hukum. Dalam konteks ini, politik hukum memandang hukum dari sudut pandang politik, di mana hukum menjadi batasan bagi ilmu politik itu sendiri. Di sisi lain, politik hukum juga berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang biasanya dilakukan melalui perencanaan pembangunan jangka menengah serta program legislasi nasional.

Arah kebijakan politik hukum nasional didasari oleh keinginan untuk memperbaiki sistem dan politik hukum yang ada. Ketika hukum ditegakkan dan ketertiban terwujud, diharapkan akan tercapai kepastian hukum, rasa aman, ketentraman, serta kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, politik hukum nasional harus senantiasa diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Daftar Pustaka:

- Friedman, Lawrence M. "Legal Theory." In Haidir Rachman, Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana. Bekasi: Intelektual Writer, 2021.
- Gusman, Delfina. "Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap."
- MasalahMasalah Hukum 39, no. 3 (2010): 221–30. Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).
- Irawati, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)." ADIL Indonesia Journal 1, no. 2 (2019): 1–12.
- Ismaidar, Ismaidar, dan Rahmi Mailiza Annur. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 6 (2023): 6126–34.
- Kurniawan, Teguh, Adelina Mariani Sihombing, dan Aurelia Berliane. "Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Binamulia Hukum 12, no. 1 (2023): 11–24.
- Mahfud, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998. Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta:
- Musleh et al., "Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 176–98,.